



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 480. / ...VI.... / TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBUKAAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
SMA NEGERI 2 LIUKANG TUPABBIRING TAHUN PELAJARAN 2014 - 2015
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengembangan pendidikan dan perluasan akses untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Atas dipandang perlu menetapkan kelembagaan Unit Sekolah Baru Tahun Pelajaran 2014 - 2015;

b. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan USB tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 92).

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMA Negeri dan Swasta dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembukaan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat **Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Liukang Tupabbiring** Tahun Pelajaran 2014 - 2015.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Tahun 2013.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 Juli 2014



**BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

SYAMSUDDIN A. HAMID

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Yth. 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud
2. Gubernur Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Ketua DPRD Kabupaten Pangkep
5. Kepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kab. Pangkep
6. Camat Liukang Tupabbiring
7. Kepala SMA Negeri 2 Liukang Tupabbiring
8. Peringkat, -

di Jakarta
di Makassar
di Makassar
di Pangkajene
di Pangkajene
di Liukang Tupabbiring
di Liukang Tupabbiring